



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemilik Tanah
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemilik Tanah
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Pemilik Tanah bermatrai, diketahui 2 (Dua) orang saksi dan Ketua RT setempat
4. Fotocopy KTP Saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Keramaian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksaan Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama panitia pemeriksa tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
6. Lurah menandatangani/Melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah di tandatangani/dilegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

ada